

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Negara di Dunia memiliki konstitusi tak terkecuali Negara Republik Indonesia dan lazim dipahami bahwa konstitusi merupakan sendi Hukum Tata Negara yang paling utama¹, konstitusi dipandang sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh Negara dan seluruh komponen yang ada di dalamnya.² Mustahil suatu Negara dapat berdiri kokoh dan menjalankan sistem pemerintahan dengan sebaiknya, tanpa adanya konstitusi yang melandasinya. Konstitusi merupakan landasan fundamental terhadap segala formasi hukum ataupun perundang undangan, yang artinya segala bentuk peraturan atau norma hukum tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.³

Undang-undang dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis dan diakui sebagai hukum tertinggi RI, sejak reformasi telah mengalami empat kali perubahan, yaitu; pertama pada tanggal 19 Oktober 1999, kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, ketiga pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Keseluruhan perubahan konstitusi tersebut tentunya mempunyai implikasi terhadap sistem pemerintahan

¹ Soimim et all, *Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013). h. 49

² Isharyanto, *Konstitusi dan perubahan Konstitusi*, (Surakarta: Perpustakaan Hanif, 2016). h. 1

³ Isharyanto, *Ilmu Negara*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2016). h. 102

dan ketatanegaraan, termasuk adanya penghapusan lembaga negara dan penambahan lembaga negara baru.⁴ Adapun lembaga negara yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung (DPA), sedangkan lembaga negara yang baru adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Bank Sentral (Bank Indonesia) Komisi Pemeliharaan Umum (KPU), dan TNI/Polri.⁵

Salah satu lembaga baru yang merupakan perwujudan dari amanat konstitusi adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi . Lembaran sejarah pertama salah satu cabang kekuasaan kehakiman tersebut, dibuka dengan disetujuinya pembentukan MK dalam amandemen ketiga UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 9 November 2001.⁶

Kemudian setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, dalam rangka menunggu terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK), MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk sementara menjalankan fungsi MK. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus dilakukan pengangkatan 9 (sembilan) Hakim konstitusi berdasarkan Kepres Nomor 147/M Tahun 2003 Dengan demikian Mahkamah konstitusi sudah benar-benar

⁴ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2010). h. 2

⁵ Soimin, *Mahkamah Konstitusi* h. 50

⁶ Soimin, *Mahkamah Konstitusi....* h. 51

dibentuk, Lintasan perjalanan MK selanjutnya adalah perlimpahan perkara dari MA ke MK, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Dengan telah beroperasinya MK pada 15 Oktober 2003, maka jelas MK sudah dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagai cabang kekuasaan Kehakiman sesuai dengan amanat Konstitusi.⁷

Dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan, keberadaan MK di idealkan sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan sekaligus penafsir konstitusi (the interpreter of the constitution) Lebih lanjut, Menurut Jimly Asshiddiqie, MK sebagaimana yang diadopsi dalam UUD 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu; Pertama, dia dikonstruksi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai pengawal konstitusi dia berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan bahwa UUD 1945 dijalankan dengan sebaik baiknya oleh penyelenggara negara dan subjek hukum konstitusi lainnya seperti warga negara, supaya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab. Kedua, dia juga harus bertindak sebagai penafsir, sebab MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi, satu-satunya penafsir resmi UUD 1945. Melalui fungsinya yang

⁷ [https://www.mkri.id/sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi/](https://www.mkri.id/sejarah%20terbentuknya%20Mahkamah%20Konstitusi/)
Diakses pada 15 Agustus 2023

kedua ini MK berfungsi untuk menutupi segala kelemahan dan/atau kekurangan yang terdapat di dalam UUD 1945. Maka dapat disimpulkan MK mempunyai fungsi yang sangat penting dan fundamental (pengawal dan penafsir konstitusi).⁸

Selain mempunyai fungsi yang sangat fundamental, MK juga memiliki kewenangan yang tidak kalah fundamentalnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945, lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memutus sengketa antar lembaga negara.⁹ kemudian satu hal lagi yang menjadi kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi yaitu, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (PILKADA), sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang membawa Pilkada ke dalam Rezim Pemilu sehingga disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA).¹⁰ kemudian kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilukada

⁸ Soimin, *Mahkamah Konstitusi*.... h. 52

⁹ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa*.... h. 17

¹⁰ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa*.... h. 98

diperjelas lagi oleh Pasal 236C undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yang bunyinya:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Sejarah mencatat pada rabu, 29 Oktober 2008, kedua pimpinan lembaga Yudikatif itu hadir untuk menandatangani naskah kesepakatan pelaksanaan dari amanat UU No. 12 tahun 2008. Pasal 236C menyatakan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah konstitusi paling lama 18 bulan sejak Undang-undang ini diundangkan. Apabila mengacu pada pasal tersebut, pengalihan baru bisa dilakukan pada Oktober 2009, delapan belas bulan sejak UU No. 12 Tahun 2008 diterbitkan pada 24 April 2008. Artinya sebelum 18 bulan kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan dari Mahkamah Agung, kewenangan tersebut dapat lebih cepat milik Mahkamah Konstitusi apabila sudah ada serah terima dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana sudah dilakukan pada 29 Oktober 2008. Maka sejak saat itu kewenangan mengadili sengketa Pemilu sudah resmi beralih ke Mahkamah Konstitusi.¹¹

¹¹ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa...* h. 101

Tetapi setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, terkait dengan permohonan atas pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman, yang dalam putusannya Mahkamah konstitusi menyatakan, Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,¹² sehingga Undang-undang tersebut mejadi tidak berlaku lagi setelah putusan tersebut dikeluarkan.

Dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu, karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Bab tentang Pemilu khususnya pada Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945, karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya.¹³

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU.XI/2013, h. 63

¹³ La Hudiah, "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak 2024", *Jurnal Syattar*, Vol 3 No 1, November 2022...h.16

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya, dengan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan tentang hasil Pilkada sama dengan memperluas makna Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 dan pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal 24C disebutkan, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa hasil pemilu, sedangkan yang dimaksud pemilu menurut pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD, Kabupaten atau Kota, sementara pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (PILKADA) tidak termasuk di dalamnya. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, bukan berarti bahwa segala putusan Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2008 menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat, Mahkamah konstitusi juga menyatakan dalam putusannya, selama belum ada Undang-Undang yang mengatur maka kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidak pastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa hasil pilkada.¹⁴

¹⁴Baharuddin Riqiey, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol 2, No 1, 25 Januari 2023. h. 114

Dengan tidak berwenangnya Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil tentang Pilkada, Mahkamah Konstitusi memerintahkan membentuk lembaga khusus untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada. Hal ini guna untuk menghindari kekosongan hukum. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, sekaligus sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, terkait dengan permohonan atas pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembentuk Undang-undang membuat ketentuan di dalam pasal 157 Ayat (1), (2) dan (3) UU No. 10 Tahun 2016.¹⁵ yang bunyinya:

“Perkara Peselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Jika dibaca secara keseluruhan Undang-undang Pilkada No 10 Tahun 2016 dan rumusan pasal a quo, tidak ditemukan rumusan pasti bagaimana kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan khusus Pilkada, selain itu apakah desain

¹⁵ Baharuddin Riqiey, *Kewenangan Mahkamah....* h. 115

kelembagaannya akan diletakkan di salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung atau dibentuk lembaga lain diluar lingkungan peradilan tersebut sebagai quasi peradilan. Ketidakjelasan lainnya dalam UU Pilkada adalah apakah yurisdiksi peradilannya berada di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota. Tetapi jika ditinjau secara yuridis menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 1 Angka 8, menyatakan lembaga Peradilan khusus haruslah berada dalam Lingkungan Peradilan dan berkedudukan dibawah Mahkamah Agung.¹⁶

Apabila hal tersebut dapat direalisasikan tentu akan menjadi kabar baik, karena apabila melihat jumlah perkara hasil pemilu untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD maka total perkara masuk yakni sebesar 260 perkara. Banyaknya perkara tersebut belum ditambah penyelesaian sengketa hasil pilpres yang tentunya menjadi sorotan dalam ajang demokrasi 5 tahunan Indonesia. Beban MK untuk menangani perkara sengketa hasil pemilu dan pilpres tersebut tentu lah berat. Ketika MK juga dibebankan untuk menyelesaikan sengketa pikada baik pelaksanaannya serentak maupun beberapa waktu setelah pelaksanaan pemilu tentunya beban yang ditanggung Mahkamah sangatlah berat. Apabila beban begitu berat tersebut

¹⁶ Ispan Diar Fauzi, Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol 1, No 1, 29 November 2018. h. 34

ditanggung oleh MK sendiri dengan jumlah hakim yang hanya 9 orang maka akan menyebabkan ketidak optimalan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karenanya, realisasi badan peradilan khusus pilkada tersebut menjadi penting untuk meringankan beban Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Pilkada Serentak Tahun 2024 hampir di depan mata, penyempurnaan aspek kelembagaan penegakan hukum pilkada harus dilakukan sedini mungkin, termasuk menentukan kepastian hukum tentang lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada, pembentukan Peradilan khusus sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No 10 Tahun 2016 pasal 157 Ayat (1), (2) dan (3) merupakan jawaban atas permasalahan tersebut.

Tetapi sampai belum dibentuknya Badan Peradilan Khusus tersebut, Mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan terbarunya yaitu, putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terkait dengan permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyebutkan, tidak lagi membedakan

¹⁷ Rama Halim Nur Azmi, Urgensi Realisasi Badan Peradilan Pilkada Untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Yang Efektif Dan Konstitusional, *Jurnal Adysta Pemilu* Vol 3, No 2, 2022 . h. 195

antara Rezin Pemilu dan Pilkada, karena Mahkamah Konstitusi Menafsirkan Pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945 Tidak hanya sebatas memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD, Kabupaten atau Kota, tetapi pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota juga termasuk ke dalam Rezim Pemilu. Hal tersebut berakibat pula pada perubahan penafsiran Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, selanjutnya bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota tetapi pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasilnya.¹⁸

Lebih lanjut dalam putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi menyatakan, frasa sampai dibentuknya badan peradilan khusus pada Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan

¹⁸ La Hudia, *Problematika Penyelesaian....* h. 21

Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan tidak berlakunya Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya sampai dibentuknya badan peradilan khusus, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus setelah putusan tersebut tidak lagi akan dibentuk. dengan demikian perkara perselisihan Pemilihan Kepala Daerah menjadi Kewenangan mutlak Mahkamah Konstitusi.¹⁹

Hal tersebut dapat berakibat timbulnya permasalahan hukum terkait kewenangan mengadili sengketa hasil Pilkada, karena Jika di dilihat secara substansi, maka jelas telah terjadi Inkonsistensi antara kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga peneliti duga hakim telah melanggar asas kepastian hukum dalam mengeluarkan keputusan terakait kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

¹⁹ La Hudia, *Problematika Penyelesaian...* h. 22

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, menyatakan dirinya tidak berwenang untuk menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, karena pada dasarnya Pilkada tidakla sama dengan pemilu, sementara dalam putusan terbarunya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi 85/PUU-XX/2022, Mahkamah konstitusi menyatakan dirinya berwenang menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, Karena Mahkamah konstitusi Menafsirkan bahwasanya Pilkada sama dengan pemilu.

Benar pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi, tetapi semestinya ketika ada dua perkara yang secara substansi permasalahannya sama, yaitu masalah kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah, seharusnya ditafsirkan dengan cara yang sama sehingga menghasilkan putusan yang sama juga (konsisten) agar tidak menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan terkait kewenangan mengadili sengketa Pilkada.

Pilkada merupakan sarana Demokrasi di tingkat lokal (Kabupaten dan Provinsi), Pilkada merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif di tingkat lokal.²⁰ Karena dilaksanakan di tingkat lokal tentu potensi konflik dan ketidak puasan terhadap perolehan suara akan

²⁰ Ispan Diar Fauzi, *Desain Badan....* h. 33

cenderung lebih tinggi. Oleh sebab itu, Mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi dapat memberikan kepastian hukum, agar masalah tersebut dapat di minimalisir. Dan inkonsistensinya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentu bertentangan dengan hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi berwenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, menurut pasal 24C UUD 1945. Tidak hanya bersifat final, putusan Mahkamah konstitusi juga bersifat mengikat.

Menurut Mochamad Ali Safa'at putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang pleno terbuka, serta tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut dibacakan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, selanjutnya memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Sifat mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan sifat mengikat putusan pengadilan biasa yang hanya berlaku bagi para pihak, sementara sifat

mengikat pada putusan Mahkamah konstitusi berlaku untuk semua komponen yang ada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²¹

Putusan Hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan (*res judicata veritate pro veritate habetur*) artinya setiap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan harus dilaksanakan sebelum ada putusan Pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan, tetapi karena putusan Mahkamah konstitusi bersifat final yang artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut dibacakan, maka jelas ketika asas tersebut diterapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka sifatnya menjadi mutlak (mutlak benar dan mutlak harus dilaksanakan), terlepas benar atau salah kedua putusan tersebut, tetap harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam setiap produk hukum, haruslah berorientasi pada asas hukum, Asas hukum merupakan dasar yang melatar belakangi suatu peraturan yang bersifat kongkret dan bagaimana hukum itu dapat dilaksanakan. Setiap produk hukum tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, baik Perundang-undangan ataupun Putusan-putusan Hakim, harus senantiasa mengacu pada Asas hukum dan tidak boleh bertentangan dengannya.²²

²¹ Joko Widarto, "Penerapan Putusan Hakim Harus Dianggap Benar", *Jurnal Lex Journalica*, Vol 13, Nomor, 2016. h. 80

²² Sri Warjiyati, *Memahami dasar ilmu hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018). h. 32

Asas Hukum dapat digunakan sebagai patokan untuk melahirkan produk Hukum agar tidak melenceng dari cita-cita hukum yang telah disepakati bersama. Asas hukum sebagai sarana untuk membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan adanya asas hukum menyebabkan hukum tidak hanya sekumpulan peraturan yang tidak memiliki nilai untuk dilaksanakan. Menurut Satjipto Raharjo asas hukum disebut sebagai jantungnya hukum tanpa ada asas hukum maka sebuah produk hukum tersebut akan mati. Dalam artian tidak relevan lagi untuk ditaati dan dilaksanakan.²³

Setiap masyarakat memerlukan pemerintah untuk mengatur tatanan hidup mereka agar terpelihara kemaslahatannya, tetapi tidak cukup dengan pemerintah saja, dibutuhkan sebuah lembaga untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut dan lembaga yang dimaksud adalah *Siyasah Qadhaiyyah*, (lembaga peradilan Islam) yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam. Baik kasus yang timbul akibat sosial maupun keagamaan yang ada dalam masyarakat.

dalam lembaga peradilan tersebut ada yang disebut *qadhi*, secara etimologis, istilah qadhi merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk menyelesaikan kasus-kasus

²³ Rokila, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan", *Jurnal Hukum*, Vol 5, No 2, 2022. h. 184

hukum yang terjadi di antara manusia. Sementara istilah lain yang sering disamakan dengan *qadhi* adalah Hakim.²⁴

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S.an-Nisa’:58)

Salah satu tugas dan wewenang Qhadi dalam peradilan islam (siyasah qadhaiyyah) adalah menyelesaikan persengketaan baik dengan mendamaikan atau menetapkan hukum berdasarkan hukum islam, sebagaimana Firman Allah SWT dalam (Q.S.an-Nisa’:58) di atas, bahwasanya seorang qadhi harus bersikap adil dalam memutus suatu perkara, selain bersikap adil, seorang qadhi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemaslahatan karena tidak mungkin keadilan dapat terwujud ketila kemaslahtan tidak diperhatikan, begitu juga sebaliknya. Pengadilan sebagai lembaga yang di dalamnya ada qadhi tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

²⁴ M Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1, 2017. h. 51

melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Artinya seorang Hakim (qadhi) sebagai bagian dari pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Nilai-nilai hukum yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitas sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum dan putusannya dapat di pertanggung jawabkan.²⁶ Kualitas seorang qadhi dapat tercermin dari sikapnya, salah satunya punya pendirian tidak plin-plan dalam memutus suatu perkara, yang dapat menimbulkan keraguan serta berakibat pada ketidak pastian hukum sehingga berpengaruh juga terhadap kemaslahatan.

Fungsi dari peradilan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara agar kemaslahatan dapat dicapai dan terjaga. Artinya peradilan erat kaitannya dengan kemaslahatan, Oleh sebab itu seorang hakim (qadhi) tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara secara sembarangan sehingga melanggrar nilai-nilai kemaslahatan itu sendiri, tidak sembarangan yang dimaksud salah satunya adalah Hakim konsiten dengan pendiriannya yang tercermin dari

²⁵ Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnl Al-Adalah*, Vol XII, No 1, 2014 .h.91

²⁶ Siti Zulaikha, *Etika Profesi....* h. 92

putusan yang ia keluarkan. Pada dasarnya hakim dinggap sebagai wakil tuhan dimuka bumi, artinya setiap putusan yang dikeluarkannya harus dinggap benar dan dilaksanakan.

Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terkait dengan kewenangan mengadili sengketa Pilkada, terindikasi melanggar nilai-nilai kemaslahtan tersebut. Hakim seharusnya bisa menjawab dan menyelesaikan persoalan hukum yang ada dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, tetapi justru dalam kasus tersebut Hakim menambah persoalan hukum di ruang lingkup persoalan hukum yang seharusnya sudah selesai.

Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak hanya mengatur perseoalan ibadah kepada Tuhan, akan tetapi seluruh sendi kehidupan Manusia diatur termasuk juga sistem bernegara. Al-Qur'an sebagai konstitusi tertinggi dalam Islam, artinya semua hal harus berpedoman pada Al-Qur'an. Termasuk dalam bidang hukum dan sistem peradilan semua harus berdasarkan Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an tidak bisa dipahami dan ditafsirkan secara tekstual saja atau dipahami kemudian diterapkan sesuai kehendak pribadi saja, akan tetapi ada kaidah yang harus dipenuhi dalam hal penafsiran, begitu juga dengan UUD 1945 sebagai Kontitusi tertinggi RI.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, membandingkan kedua putusan tersebut dan menganalisisnya berdasarkan hukum positif dan asas kepastian hukum serta peneliti juga mengkaji dari sudut pandang sistem peradilan islam (*siyasah qadhaiyyah*), karena jelas terlihat adanya inkonsistensi dalam putusan tersebut dan terindikasi adanya pelanggaran oleh Hakim Konstitusi terhadap asas kepastian Hukum sehingga bertentangan dengan prinsip Negara hukum berdasarkan pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945.

Dan ada ketidak sesuaian dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan islam (*siyasah qadhaiyyah*) sehingga bertentangan konsep kemaslahatan berdasarkan nilai-nilai islam, karena jelas Hakim tidak istiqomah (plin-plan) dalam memutuskan dua perkara yang secara substansi sama. Mengingat kedua putusan tersebut di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penafsir dan pengawal konstitusi dengan sifat putusannya yang sangat superior yaitu final dan mengikat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 MK menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan kepala daerah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85//PUU-XX/2022 mejadi sebaliknya, MK menyatakan dirinya berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Inkonsistensi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 85//PUU-XX/2022 Perspektif *Siyasah Qahaiyyah*”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah diatas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar penelitian tidak melebar kemana-mana. Penelitian ini dibatasi pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilukada, sementara sengketa prosesnya tidak akan diteliti

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana gambaran inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022?
- b. Bagaimana analisis hukum positif dan asas kepastian hukum terhadap inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022?
- b. Bagaimana pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana gambaran inkonsistensiya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XX/2022?
2. Untuk menjelaskan analisis hukum fositif dan asas Kepastian Hukum terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?
3. Untuk menjelaskan pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap inkonsitensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang Hukum khususnya yang berkaitan dengan Konstitusi, Hukum Tata Negara Dan Hukum Tata Negara Islam (*Fiqih Siyasah*)
2. Secara Akademik dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi kemajuan Ilmu Hukum bagi Akademisi Maupun Praktisi dalam Pemerintahan di Indonesia khususnya dibidang

Konstitusi, Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara
Islam (*Fiqih Siyasa*)

E. Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	PEMBAHASAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	La Hudia	Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024	Pembahasan tentang putusan MK nomor 97/puu-xi/2013, putusan, 55/PUU-XVII/2019 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/puu-xx/2022 tentang problematika kewangan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta membahas lembaga mana yang berwenang mengadili sengketa hasil pilukada pasacah putusan mahkamah konstitusi nomor 85/puu-xx/2022	Jenis penelitian, yaitu penelitian pustaka dan konteks pembahasan, yaitu membahas masalah kewenangan mengadili sengketa hasil pilkada	Terletak pada judul dan Pendekatan penelitian, penulis focus membandingkan kedua putusan tersebut dengan metode pendekatan komparatif, untuk melihat sebab dan akibat hukum yang di timbulkan dari kedua putusan tersebut

2	Sigit setiawan	Inkonsistensinya putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (study kasus putusan Mk nomor 072-073/PUU-II/2004 dan nomor 97/PUU-XI/2013	Membahas inkonsistensinya putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah	Jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif, jenis pendekatan yaitu pendekatan kompratif dan konteks permasalahan yaitu masalah kewenangan mengadili sengketa hasil pemilukada	Judul dan obyek penelitian, dalam penelitian ini penulis hanya membahas perbandingan antara putusan putusan Mk nomor 072-073/PUU-II/2004 dan nomor 97/PUU-XI/2013 sementara putusan mahkamah konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022 tidak dibahas
3	R. Nazariah	Penyelesaian sengketa pilkada setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/puu-xi/2013	Membahas mengenai lembaga mana yang mempunyai kewenangan dan lembaga mana yang paling pas menangani sengketa hasil pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/puu-xi/2013	Konteks permasalahan yaitu masalah lembaga mana yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hasil pilkada	Judul penelitian, obyek penelitian dan pendekatan penelitian

4	Baharuddin Riqiey	Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022	Membahas masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022	Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, konteks permasalahan yaitu membahas masalah kewenangan dalam mengadili sengketa hasil pilkada	Judul penelitian, pendekatan penelitian dan fokus penelitian yaitu dalam penelitian tersebut penulis fokus membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pilkada
5	Alfin Prasetyah	Penyelesaian sengketa hasil pemilukada setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	Membahas masalah siapa lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil pemilukada pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013	Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif, konteks permasalahan, yaitu masalah kewenangan mengadili sengketa hasil pemilukada	Judul penelitian, pendekatan penelitian, obyek penelitian yaitu dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas kewenangan mengadili pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 sementara puutusan mahkamah konstitusi nomor

					85/PUU-XX/2022 tidak dibahas
--	--	--	--	--	------------------------------

F. Motode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, Adapun penelitian hukum normatif (legal research) adalah motede penelitian hukum untuk mengkaji permasalahan hukum berdasarkan, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang di teliti di dalam penelitian ini.²⁷

Penelitian hukum normatif merupakan motode penelitian menggunakan study dokumen atau kepustakaan, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). h. 48

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan Studi Komparatif, yaitu metode pendekatan yang membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya yang konteks permasalahannya sama.²⁹ Dalam hal ini peneliti membandingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan melihat adanya Inkonsistensi antara kedua putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait kewenangan mengadili sengketa hasil Pilkada. Bambang Sunggono menulis bahwa metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana sistem hukum sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu :

- a. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
- b. substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian*.... h. 45

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005). h.

c. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara kumulatif.³⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah semua bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang undangan dan putusan hakim.³¹

Data Primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997). h. 98

³¹ Muhaimin, *Motode Penelitian....* h. 59

- 4) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti perundang-undangan, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan artikel-artikel hukum yang diakses melalui internet.³²

4. Obyek penelitian

Peraturan Perundang-undangan yang terkait kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah, literatur-literatur yang bisa menjadi rujukan, dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 sebagai titik awal menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa hasil

³² Muhaimin *Metode Penelitian...* h. 60

Pilkada dan putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 sebagai titik balik balik kembali kewenangan MK mengadili sengketa hasil Pilkada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah unsur paling utama dalam penelitian dikatakan paling utama karena semua penelitian pasti menggunakan data agar hasil penelitian tersebut dapat diuji kebenarannya, bahkan dapat dikatakan tanpa data, penelitian akan mati dan tidak bisa disebut sebagai penelitian. Oleh karena itu data mutlak diperlukan dalam penelitian.³³ Salah satu teknik pengumpulan data adalah Studi Kepustakaan, yaitu untuk menggali data primer dan sekunder dengan melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Menganalisa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan MK Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dan membandingkan secara kualitatif pertimbangan hukum manakah yang sesuai dalam kedua putusan tersebut dengan mendasarkan pada

³³ Nur Solikin, Pengantar, *Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2021). h. 116

logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Analisis Data Kualitatif adalah Analisis data yang berfokus pada informasi non numerik (bukan angka) namun lebih membahas konseptual permasalahan dalam penelitian. Analisis kualitatif bersifat mendasar dan mendalam sampai ke akar-akarnya. Masalah dilihat dari berbagai segi.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan, yakni Inkonsistensinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bab III, Pembahasan dan hasil Penelitian, bab ini tersusun atas uraian permasalahan yang telah diteliti yaitu Inkonsistensinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

³⁴ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012). h. 144

97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah baik berdasarkan analisis hukum positif dan asas kepastian maupun pembahasan bagaimana pandangan *siyasah qadhaiyah* terhadap inkonsistensinya kedua putusan tersebut.

Bab IV, Kesimpulan dan Saran

